

**MUTIARA - IMPOR - KETENTUAN
2018.**

PERMENDAG NO. 03 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MUTIARA.

ABSTRAK : - bahwa kebijakan impor mutiara sebagaimana diatur dalam Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Mutiara adalah produk hasil perikanan berupa butiran permata yang dihasilkan oleh kerang mutiara laut atau air tawar;
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
3. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir;
4. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Mutiara;
5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor;
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otoritas untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor;
8. Mutiara yang dibatasi impornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. Impor Mutiara hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri;

10. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan Angka Pengenal Importir (API) dan harus memuat data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan API;
 - b. nama dan alamat importir;
 - c. volume Mutiara per pelabuhan tujuan;
 - d. Pos tarif/HS;
 - e. negara asal;
 - f. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
 - g. masa berlaku Persetujuan Impor.
11. Setiap impor Mutiara hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
 - a. Pelabuhan Udara Soekarno Hatta di Jakarta; dan
 - b. Pelabuhan Udara Juanda di Surabaya.
12. Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:
 - a. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Persetujuan Impor;
 - b. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
 - c. mengimpor Mutiara yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - d. melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi instansi teknis terkait; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Mutiara yang diimpornya.
13. Setiap pelaksanaan impor Mutiara tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan jdi bidang pengendalian mutu Mutiara, karantina ikan, dan/atau kepabeanan.

CATATAN

- :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.